



**KEMENTERIAN KESEHATAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420  
 Telpun 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile.5684230  
 Surat Elektronik : Website@pjnhk.go.id  
<http://www.pjnhk.go.id>



**PUSAT**  
**JANTUNG**  
**Nasional**

National Cardiovascular Center  
 Harapan Kita

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**  
**NOMOR : KP.04.04/III/0678/2012**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN DOKUMENTASI**  
**DI INSTALASI SIRS**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

**DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu segera mengangkat Penanggung Jawab Program dan Dokumentasi di Instalasi SIRS Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu sebagai Penanggung Jawab Maintenance dan Hardware di Instalasi SIRS Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- c. bahwa sesuai butir (a dan b) tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063 Tahun 2009);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1072 Tahun 2009);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Tahun 1996 Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Nomor 4396);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2357/MENKES//PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1336/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN DOKUMENTASI DI INSTALASI SIRS RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Penanggung Jawab Jawab Program dan Dokumentasi di Instalasi SIRS atas nama :

N a m a	: Undang Sariful Aripin. S. Kom
Tempat/Tanggal Lahir	: Tasikmalaya, 11 Februari 1966
NIP	: 196602111986031003
Pangkat/Golongan	: Penata-III/c


KEDUA : Setelah diterimanya Surat Keputusan ini kepada pejabat tersebut diatas diperintah agar segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 24 Oktober 2012

DIREKTUR UTAMA,  
  
HANANTO ANDRIANTORO  
NIP 195711041986101001

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas RSJPD. Harapan Kita;
2. Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;
3. Ketua SPI RSJPD. Harapan Kita;
4. Ka. Bag. Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana RSJPD. Harapan Kita;
5. Ka. Bag. SDM dan Organisasi RSJPD. Harapan Kita.